

# Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Data Pribadi di Era Digital Indonesia

Zul Vanny Khoirun Nisa<sup>1\*</sup>, Andi Aina Ilmih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112

Korespondensi penulis: [zulvannykhoirunnisa@gmail.com](mailto:zulvannykhoirunnisa@gmail.com)\*

**Abstract.** *The role of morality in public policy and law enforcement, especially in relation to human trafficking, is increasingly important in the digital era. This article discusses the complexity of these challenges and strategies to prevent human trafficking and protect personal data in Indonesia. A holistic approach is needed, with law enforcement paying attention to the dimensions of morality, integrity and moral courage in policy formulation. In a digital era filled with technological changes, public policy must be able to adapt to these developments while still maintaining strong moral principles. This requires a high level of integrity from policymakers and law enforcers to not only comply with technical rules, but also ensure that their actions are driven by the desire to create a fair and safe environment for all individuals. Recommended strategies include increasing border patrols to prevent the entry of illegal immigrants, cross-border cooperation to cut off human trafficking routes, strengthening regulations related to personal data protection, and increasing public awareness about data privacy. It is hoped that cooperation between the government, institutions and society can overcome this challenge to safeguard human rights and national security*

**Keywords:** : Morality, Law Enforcement, Human Trafficking

**Abstrak.** Peran moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum, terutama terkait dengan perdagangan orang, semakin penting di era digital. Artikel ini membahas kompleksitas tantangan tersebut dan strategi untuk mencegah perdagangan orang serta melindungi data pribadi di Indonesia. Pendekatan holistik diperlukan, dengan penegakan hukum yang memperhatikan dimensi moralitas, integritas, dan keberanian moral dalam penyusunan kebijakan. Dalam era digital yang dipenuhi dengan perubahan teknologi, kebijakan publik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip moralitas yang kuat. Ini menuntut integritas yang tinggi dari para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk tidak hanya mematuhi aturan teknis, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka didorong oleh keinginan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi semua individu. Strategi yang disarankan mencakup peningkatan patroli di perbatasan untuk mencegah masuknya imigran gelap, kerjasama lintas negara untuk memutus jalur perdagangan orang, penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang privasi data. Diharapkan kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat mengatasi tantangan ini untuk menjaga hak asasi manusia dan keamanan nasional.

**Kata kunci:** : Moralitas, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang

## LATAR BELAKANG

Peran moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum, terutama terkait dengan perdagangan orang, menjadi semakin penting di era digital ini. Hal ini memunculkan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik. Pandangan sempit yang menganggap politik hukum hanya sebagai alat kekuasaan harus ditinggalkan. Sebaliknya, kebijakan publik haruslah dipandu oleh prinsip-prinsip moralitas yang mendorong keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di era digital, di mana teknologi dimanfaatkan untuk perdagangan manusia, penegakan hukum haruslah sensitif terhadap dimensi moralitasnya. Ini menuntut keberanian untuk menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moralitas. Oleh karena itu, integritas dan keberanian moral dalam penyusunan kebijakan serta penegakan hukum menjadi pondasi utama dalam memerangi perdagangan orang di era digital ini.

Hukum tidak hanya sekadar seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik dan penegakan hukum harus memperhatikan aspek moralitas dalam setiap langkahnya. Dalam praktiknya, ini mencakup penegakan hukum yang tidak hanya teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan dari perdagangan orang. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi fokus penting dalam era digital saat ini.

Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam mencegah perdagangan dan penyelundupan orang serta melindungi data pribadi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melintasi batas-batas negara. Strategi yang diperlukan mencakup peningkatan patroli dan pengawasan di perbatasan, kerjasama lintas negara, serta penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang privasi data. Dengan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menjaga hak asasi manusia serta keamanan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum di Era Digital?
2. Apakah Tantangan dan Strategi dalam Mencegah Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap serta Melindungi Data Pribadi di Indonesia?

## **KAJIAN TEORITIS**

Landasan teori yang dapat digunakan untuk artikel ini mencakup beberapa konsep kunci, antara lain:

1. Peran Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Teori tentang peran moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum dapat merujuk pada pandangan filosofis seperti etika politik dan teori keadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip moralitas dalam membentuk kebijakan yang adil dan menghormati hak asasi manusia.
2. Hukum sebagai Cerminan Nilai-nilai Moral: Konsep ini mengacu pada pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai

moral dalam masyarakat. Teori ini menyoroti pentingnya memperhatikan dimensi moralitas dalam pembuatan kebijakan publik dan penegakan hukum.

3. **Teknologi dan Perdagangan Manusia di Era Digital:** Teori tentang hubungan antara teknologi dan perdagangan manusia dalam konteks era digital menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telah mempengaruhi praktik perdagangan manusia dan menuntut respons yang sesuai dari kebijakan publik dan penegakan hukum.
4. **Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital:** Konsep ini berkaitan dengan tantangan baru yang muncul dalam era digital terkait dengan perlindungan data pribadi. Teori tentang privasi data dan keamanan cyber dapat memberikan landasan untuk memahami kompleksitas dan pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks perdagangan manusia dan penyelundupan orang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan objek atau subjek penelitian dengan seksama, sesuai dengan data dan informasi yang terkumpul. Kemudian, analisis kualitatif digunakan untuk mengurai data tersebut secara mendalam.

Dalam proses penelitian, penulis berusaha untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki kejelasan dan keakuratan yang tinggi. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk menyajikan hasil penelitian secara komprehensif, dengan tujuan akhir untuk memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Dengan demikian, pendekatan deskriptifanalitis kualitatif menjadi landasan yang kokoh untuk menjalankan penelitian ini dengan baik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Perdagangan Perdagangan Orang di Era Digital**

Peran moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum perdagangan orang di era digital menghadirkan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Terlepas dari pandangan sempit yang menganggap politik hukum hanya sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan penguasa atau kelompok tertentu, kebijakan publik haruslah dipandu oleh prinsip-prinsip moralitas yang mendorong keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks perdagangan orang di era digital, di mana teknologi sering dimanfaatkan sebagai alat untuk memperdagangkan manusia, penegakan hukum haruslah sensitif terhadap dimensi moralitasnya. Perlunya keberanian untuk menghadapi tekanan politik dan kepentingan ekonomi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moralitas menjadi krusial dalam menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Oleh karena itu, integritas dan keberanian moral dalam penyusunan kebijakan serta penegakan hukum menjadi pondasi utama dalam memerangi perdagangan orang di era digital ini.

Hukum bukan hanya sekedar seperangkat aturan yang harus dipatuhi secara formal, tetapi juga sebuah instrumen sosial yang mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hukum yang baik tidak hanya harus memenuhi kriteria legalitas, tetapi juga memiliki landasan moral yang kuat, yang tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (Ilmih, A.A.2018).

Teknologi seringkali dimanfaatkan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan memperdagangkan manusia, penting bagi kebijakan publik dan penegakan hukum untuk memasukkan perspektif moral yang mendalam. Hal ini berarti tidak hanya menegakkan hukum secara ketat, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip moralitas dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.

Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara teknis, tetapi juga memperhatikan upaya-upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dalam mengatasi perdagangan orang di era digital juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas global, seperti solidaritas, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan memperluas pemahaman tentang hukum sebagai instrumen moral, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk melawan perdagangan orang di era digital. Ini bukan hanya tentang menegakkan aturan-aturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum didorong oleh keinginan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, aman, dan beretika.

Di era digital, sosial media bukan hanya menjadi tempat untuk berekspresi, tetapi juga menjadi medan yang kompleks di mana perdagangan orang dapat terjadi dengan sangat rahasia dan merugikan. Dalam konteks ini, moralitas dalam kebijakan publik dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dijaga dan perlindungan terhadap individu ditegakkan.

Pertama-tama, kebijakan publik perlu mengakui peran sosial media sebagai alat potensial dalam praktik perdagangan orang. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan platform media sosial untuk memantau dan mencegah praktik perdagangan manusia secara online. Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mencurigakan, mempromosikan kesadaran publik tentang risiko perdagangan orang di ruang digital, dan mengembangkan mekanisme untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan aspek moralitasnya. Hal ini melibatkan tidak hanya penegakan aturan yang ada, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial dan kemanusiaan dari perdagangan orang. Penegakan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya ketepatan teknis dalam penyelidikan dan penangkapan, tetapi juga empati terhadap korban, keberanian untuk melawan kepentingan ekonomi yang mungkin terlibat dalam perdagangan orang, dan kesediaan untuk bekerja sama secara internasional untuk mengatasi masalah ini.

Pengembangan kebijakan publik dan penegakan hukum yang memperhatikan aspek moralitas dalam konteks perdagangan orang di era digital dapat menjadi langkah penting dalam melindungi individu dari eksploitasi dan penindasan yang terjadi secara online. Ini bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil, berempati, dan beretika di dunia digital yang semakin kompleks (Bayinah, 2023).

Dalam mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, bermoral, dan bermartabat, peran moralitas menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pembaharuan hukum di segala bidang, termasuk dalam upaya penanggulangan perdagangan orang di era digital. Setiap individu, kelompok, dan aktor politik diharapkan untuk menjadikan nilai-nilai moralitas sebagai landasan dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dalam penegakan hukum yang dilakukan. Ini berarti bahwa hukum yang ditegakkan haruslah bersumber dari nilai-nilai luhur dan kebudayaan Indonesia, yang mengakar dalam prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia (Ilmih, A.A., 2018).

Moralitas menjadi pedoman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam skala lokal (masyarakat adat) maupun global, serta oleh pemerintah, untuk menilai dan mengatur tindakan serta keinginan setiap individu dalam masyarakat. Politik tidak hanya menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga harus berfungsi sebagai wahana untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan moral yang diterima oleh anggota masyarakat.

Politik yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengantarkan umat menuju kehidupan yang lebih adil dan bermakmur (Ilmih, A.A., 2018). Hal ini karena kebijakan publik yang memperhatikan moralitas akan cenderung

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan yang berkelanjutan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan melindungi individu dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan orang di era digital. Dengan demikian, menjadikan moralitas sebagai dasar politik dan penegakan hukum adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan.

### **Tantangan dan Strategi dalam Mencegah Perdagangan dan Penyelundupan Orang serta Melindungi Data Pribadi di Indonesia**

Dalam menghadapi tantangan mencegah perdagangan dan penyelundupan orang serta melindungi data pribadi di Indonesia, perlu dipahami bahwa fenomena imigran gelap memiliki variasi yang kompleks. Imigran gelap dapat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari yang secara langsung melintasi perbatasan secara ilegal hingga yang menggunakan cara-cara yang lebih terampil dengan memanfaatkan dokumen resmi yang dipalsukan atau milik orang lain. Keterlibatan agen-agen penyelundup memperparah situasi ini, di mana perdagangan manusia dan penyelundupan orang terkait secara erat (Ilmih, A.A., 2017).

Untuk menghadapi tantangan ini, strategi yang holistik dan terintegrasi sangatlah penting. Pertama, peningkatan pengawasan perbatasan diperlukan untuk mencegah masuknya imigran gelap. Hal ini membutuhkan investasi dalam teknologi canggih dan pelatihan bagi personel keamanan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus penyelundupan dengan lebih efektif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap agen-agen penyelundup harus menjadi prioritas utama, dengan penerapan sanksi yang tegas untuk memutus rantai penyelundupan.

Kolaborasi antar lembaga terkait juga sangat penting. Kepolisian, imigrasi, dan lembaga intelijen harus bekerja sama dalam pertukaran informasi yang cepat dan efisien untuk mendeteksi dan menangani kasus penyelundupan orang dengan lebih efektif. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan, sehingga mereka dapat menjadi mata dan telinga yang lebih peka terhadap kegiatan-kegiatan mencurigakan yang terkait dengan perdagangan dan penyelundupan orang. Selain itu, perlindungan data pribadi juga merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan ini. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan infrastruktur keamanan cyber untuk melindungi data pribadi warga negara dari eksploitasi yang tidak sah. Upaya ini akan membantu meminimalisir risiko eksploitasi terhadap korban perdagangan manusia.

Tantangan dan strategi dalam mencegah perdagangan dan penyelundupan orang serta melindungi data pribadi di Indonesia memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

(PTPPO) menggarisbawahi kompleksitas masalah ini. Perdagangan orang di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia dan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga oleh krisis hukum yang menghambat penegakan hukum yang efektif.

Permasalahan perdagangan orang, meskipun menjadi istilah modern, sudah ada sejak dahulu kala. Meskipun demikian, Indonesia telah aktif berupaya menanggulangi kejahatan ini, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Namun, perdagangan anak dan perempuan yang terkait dengan eksploitasi seksual tetap menjadi sorotan utama, seringkali menghiasi berbagai media massa, menyoroti betapa mendesaknya tindakan yang lebih efektif untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya tindakan kriminal semacam itu (Astuti, 2022). Strategi untuk mengatasi tantangan ini mencakup berbagai bidang. Di antaranya, peningkatan investasi dalam pelatihan sumber daya manusia untuk penegakan hukum dan perlindungan korban. Diperlukan juga langkah-langkah konkret dalam memperbaiki stabilitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial yang dapat memperburuk rentan terhadap eksploitasi. Reformasi hukum yang menyeluruh juga diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan menegakkan hukum secara adil.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi fokus utama. Dalam era digital, di mana data pribadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelundupan, diperlukan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk memastikan privasi dan keamanan data pribadi masyarakat terjaga. Hal ini membutuhkan penguatan infrastruktur keamanan cyber serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data. Keseluruhan, penanggulangan perdagangan dan penyelundupan orang serta perlindungan data pribadi memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini secara efektif, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga keamanan nasional.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merusak tidak hanya individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga menyebabkan kerusakan sosial yang luas di masyarakat. Praktik perdagangan orang mengakibatkan penurunan relasi sosial dalam keluarga, karena korban sering dipaksa terpisah dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hal ini tidak hanya memecah belah ikatan keluarga, tetapi juga menghambat proses pengasuhan dan perkembangan moral anak-anak yang menjadi korban. Perdagangan orang juga mengancam kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban, karena seringkali korban ditempatkan dalam situasi yang terisolasi dan sulit dijangkau oleh bantuan (Astuti, 2022).

Praktik perdagangan orang membuat korban sangat rentan terhadap ancaman dan pengendalian oleh oknum-oknum pelaku serta jaringan perdagangan. Korban sering diancam atau dipaksa untuk tetap diam, sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri atau meminta pertolongan. Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan orang juga dapat merusak struktur sosial dalam masyarakat. Misalnya, ketika korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi kerja paksa atau eksploitasi seksual, hal ini tidak hanya merugikan individu tersebut secara langsung, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur sosial dan ekonomi.

Dalam konteks sosiologi modern, perdagangan orang dapat dianggap sebagai faktor luar yang menyebabkan kerusakan sosial, sebagaimana halnya kemakmuran berlebihan dan materialisme yang berlebihan. Dampaknya mencakup berbagai aspek, mulai dari terganggunya hubungan antarindividu dan keluarga hingga terjadinya distorsi dalam nilai dan norma sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah perdagangan dan penyelundupan orang tidak hanya penting untuk melindungi hak asasi manusia individu, tetapi juga untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat secara keseluruhan.

Namun, untuk mengatasi masalah ini secara lebih menyeluruh, langkah-langkah preventif juga sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan, serta penguatan sistem keamanan dan kontrol imigrasi. Selain itu, kerjasama lintas negara menjadi kunci dalam menangani perdagangan dan penyelundupan orang. Dengan pertukaran informasi yang efektif dan koordinasi tindakan penegakan hukum lintas batas, jalur pergerakan dan perpindahan yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dapat diputus. Ini memerlukan komitmen bersama dari negara-negara tetangga dan lembaga internasional.

Sementara itu, perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang semakin penting dalam era digital saat ini. Kebijakan dan regulasi yang kuat diperlukan untuk melindungi privasi data masyarakat dari ancaman penyelundupan dan penyalahgunaan. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi data juga menjadi bagian penting dari strategi perlindungan data pribadi.

Dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak dan penerapan strategi yang holistik, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam mencegah perdagangan dan penyelundupan orang serta melindungi data pribadi masyarakat dengan lebih efektif. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menangani masalah ini secara komprehensif.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peran moralitas sangat penting dalam kebijakan publik dan penegakan hukum, terutama dalam konteks perdagangan orang di era digital. Pandangan sempit yang menganggap hukum hanya sebagai alat kekuasaan harus ditinggalkan, dan kebijakan publik haruslah dipandu oleh prinsip-prinsip moralitas yang mendorong keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum haruslah sensitif terhadap dimensi moralitasnya, meskipun menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas. Integritas dan keberanian moral dalam penyusunan kebijakan serta penegakan hukum menjadi pondasi utama dalam memerangi perdagangan orang di era digital.

Hal ini juga memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya teknis, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemanusiaan dari perdagangan orang. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi fokus penting dalam era digital saat ini. Kerjasama lintas negara, peningkatan patroli dan pengawasan di perbatasan, serta penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat tentang privasi data menjadi strategi yang diperlukan. Dengan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan menjaga hak asasi manusia serta keamanan nasional.

### **Saran**

Pentingnya nilai-nilai moral dalam membentuk kebijakan publik dan menegakkan hukum, terutama dalam konteks perdagangan orang di era digital yang kompleks. Dengan mengakui bahwa kebijakan publik harus didorong oleh prinsip-prinsip moralitas yang mendorong keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi dan menyajikan strategi terintegrasi untuk mengatasi masalah tersebut. Diskusi mencakup peningkatan pengawasan perbatasan, penegakan hukum terhadap agen penyelundup, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko perdagangan orang. Selain itu, perlindungan data pribadi juga menjadi fokus, dengan penekanan pada kebutuhan akan regulasi yang kuat dan kesadaran publik tentang privasi data.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Astuti, D., Karim, A., & Hastarini, A. (2022). Penegakan hukum dan aspek sosiologis perdagangan orang terkait prostitusi. *LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila*, 1(1), 10-18. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/220>

- Ilmih, A. A. (2020). Legal protection of personal data based on electronic transactions in the era of the digital economy. In *The 2nd International Conference and Call Paper* (Vol. 1, No. 1).
- Ilmih, A. A. (2018). Morality as a base in politics and legal enforcement comes from the values that living in the society (Reconstruction in thinking and behavior). In *The 4th International and Call for Paper* (Vol. 1, No. 1).
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135-148.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=UJ67DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA53&dq=buku+perdagangan+manusia&ots=K7fEbs7k4X&sig=smrRAMqtANAIROie09mT-KrTLr0>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=851569&val=10487&title=Tanggung%20Jawab%20Negara%20dalam%20Penanganan%20Tindak%20Pidana%20Perdagangan%20Orang>
- Nuraeny, S. H. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=DWiBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+perdagangan+manusia&ots=7ONZ4kvRyw&sig=N35SzCEGevQ9buz-UtSXc7zX7GM>
- Pinatih, N. K. D. A., Purwanti, A., Mahendra, Y. C., Aulady, A. R., Aryaguna, A. S., Hafish, B. A. N., & Aurelia, A. R. (2023). *Perdagangan manusia di Asia Tenggara: Fenomena, penanganan, dan respons regional*. Universitas Brawijaya Press. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=Myv7EAAAQBAJ&oi=f&pg=PR4&dq=buku+perdagangan+manusia&ots=VMMDzu9W7J&sig=OZWuFYuGpbi1ZUII4P7EvbARsSk>
- Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afyah, S., & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi administrasi publik menghadapi era digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=BTjOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA56&dq=Peran+Moralitas+dalam+Kebijakan+Publik+dan+Penegakan+Hukum+di+Era+Digital&ots=zKmGRfnRav&sig=4V5e08epX8XFtBBf2su8PzaUZaw>
- Sofia, A. (2017). *Metode penulisan karya ilmiah*. Bursa Ilmu. Retrieved from [https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=vwFWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA99&dq=buku+metode+penulisan&ots=0fx\\_MM3Rf2&sig=zn\\_t4qLBeejZa1xUbMsHNY9fp0](https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=vwFWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA99&dq=buku+metode+penulisan&ots=0fx_MM3Rf2&sig=zn_t4qLBeejZa1xUbMsHNY9fp0)
- Yasin, J. (2009). *Hak azasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Indonesia*. Bandung Islamic University. Retrieved from

[https://scholar.archive.org/work/gczgshlwmvd5rnqanvioldkmaq/access/wayback/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar\\_hukum/article/download/541/pdf](https://scholar.archive.org/work/gczgshlwmvd5rnqanvioldkmaq/access/wayback/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/download/541/pdf)

- Bayinah, S. N., & Vitasari, S. A. N. (2023). Implikasi hukum terhadap penegakan HAM di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 10498-10508.
- Siahaan, A. A., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara (Studi putusan nomor 807/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 1-16.
- Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di antara hak dan kewajiban asasi*. Deepublish. Retrieved from <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=3Cp3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=buku+hak+dan+kewajiban+warga+negara&ots=1uaS5IIAXY&sig=oMn15gxabGqfZCKnHwEBc02Jbll>